

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian dilakukan dalam rangka melihat fenomena atau masalah yang terjadi dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Salah satu manfaat dari penelitian adalah mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait. Penelitian ini juga tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian terkait strategi secara umum telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Menurut penelitian (Raharjo, Sjamsuddin, & Hardjanto, 2013) dapat diketahui bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan peran pemerintah desa menjadi penting. Sehingga pemerintah desa dituntut untuk memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan ADD dan peningkatan jumlah besaran ADD menjadi kunci kesuksesan dari implementasi kebijakan ADD. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakannya, yaitu:

Faktor sumber daya aparatur pemerintah desa, Komitmen pimpinan, Tidak adanya anggaran pembangunan fisik dan minimnya anggaran untuk pemberdayaan kelompok masyarakat, dan Jumlah besaran ADD terlalu kecil. Dalam penelitian tersebut menyarankan diperlukannya pembinaan dan

sosialisasi terkait petunjuk teknis pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini peneliti sama-sama akan mengkaji implementasi kebijakan ADD dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program ADD dan DD yang dilihat dari sisi manajemen dalam pengelolaan program, alokasi anggaran, dan Standar Operasional Prosedur(SOP).

2. Dalam penelitian (Asni, Maryunani, Sasongko, & Budi, 2013) dapat diketahui bahwa untuk mengelola Dana Desa sebagai instrument kemandirian ekonomi desa dibagi kedalam empat bidang, yaitu: proses alokasi perencanaan Dana Desa, proses alokasi manajemen Dana Desa, proses administrasi program Dana Desa dan proses alokasi pelaporan Dana Desa. Dari proses tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan Dana Desa berjalan secara dinamis dan memenuhi standar ketentuan meskipun ada implementasinya, partisipasi masyarakat, lembaga dan modal sosial dalam implementasi Dana Desa berperan penting dalam upaya membuat implementasi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya kebijakan Dana Desa memberikan dampak diantaranya: meningkatkan organisasi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan dan bidang kemasyarakatan, meningkatkan pendapatan yang adil, mengembangkan masyarakat dalam kerangka sosio ekonomi (pemberdayaan masyarakat) dan mendorong partisipasi organisasi kemasyarakatan. Penelitian tersebut

menyarankan untuk melakukan diklat pada pemerintah desa, mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih fokus pada implementasi Dana Desa, dan penguatan kelembagaan dengan pelaksanaan aturan yang ada sehingga implementasi dapat berjalan dengan prosedur yang jelas.

3. Penelitian selanjutnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh (Rajasekar, 2014) membahas mengenai pentingnya strategi dalam manajemen strategi. Ada tiga tahap dalam manajemen strategi yaitu, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi merupakan hal penting dalam mencapai tujuan organisasi, namun apabila tidak diimplementasikan dengan baik maka strategi tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa manajer puncak perlu memperhatikan pelaksanaan dari strategi yang telah dibuat. Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi yaitu, peran dari pemimpinnya, budaya organisasi, dan struktur organisasi.

4. Penelitian (Hasan, Bakar, Taufil, Yusof, & Virgiyanti, 2011) mengungkapkan bahwa manajemen strategi sangat diperlukan dalam setiap organisasi, baik organisasi profit maupun non profit. Di dalam manajemen strategi terdapat tiga tahapan, yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam penelitian ini menghasilkan tiga hal, yaitu:

- a. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan konstruksi besar di Malaysia mengimplementasikan strategi dengan satu cara atau cara lain yang memiliki tujuan jelas, dan

mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan dan misi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagian besar perusahaan dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi dilakukan oleh manajer direksi tanpa keterlibatan karyawan lainnya.

b. Sebagian besar perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghadapi tantangan.

c. Perusahaan harus lebih fokus pada efisiensi struktur organisasi agar bisa bersaing di lingkungan yang penuh dengan tantangan.

5. Penelitian (Fahri, 2017) mengkaji tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa belum diimplementasikan secara baik karena belum lengkapnya peraturan teknis lebih lanjut yang diatur dalam regulasi setingkat Peraturan Bupati. Selain itu manajemen keuangan desa masih belum dilaksanakan secara optimal. Program pembangunan desa masih belum efektif karena masih ada desa yang mengalokasikan penggunaan Dana Desa tidak sejalan dengan prioritas yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga masih belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Hasil Uji hubungan yang dilakukan dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa dalam

meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa (34.13%), pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan desa (34.98%), pengaruh manajemen keuangan desa terhadap efektivitas program pembangunan desa (22.53), dan pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas program pembangunan desa (11.60%).

Dalam penelitian ini, peneliti sama-sama akan mengkaji tentang pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa dilihat dari petunjuk teknis (kejelasan SOP), dan prioritas penggunaan alokasi Dana Desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan kuesioner. Sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Dan teori yang digunakan sebagai alat analisis juga berbeda.

6. Penelitian (Paluku, 2013) mengatakan bahwa manajemen keuangan desa dan pembentukan strategi menjadi instrument penting dalam pembangunan sosio-ekonomi suatu desa. Pengurus atau pengelola keuangan desa harus dibentuk dan diberikan informasi tentang cara melaksanakan kebijakan keuangan dan mempertimbangkan semua aspek keuangan mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan. Serta adanya komunikasi dengan *stakeholder* yang terlibat di dalam pengelolaannya.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya,

yaitu sama-sama mengkaji pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi manajemen keuangan desa. Perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan tantangan manajemen keuangan dan strategi pembangunan desa dan melihat hubungan antara manajemen keuangan desa dengan strategi pembangunan desa. sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa.

B. Perencanaan Pembangunan Desa

B.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu

mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting

dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah dasar perubahan.

B.2 Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

B.3 Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan

menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat

akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1) Penyusunan RPJM Desa

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Didalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa;
2. Pendapatan Desa;
3. Penyusunan tata ruang Desa;
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. Pengelolaan informasi Desa;

6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Untuk tahapan selanjutnya tentang tahapan penyusunan RPJM Desa ini akan disajikan dalam bentuk matriks agar dapat memudahkan pembaca dalam menafsirkan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan panduan yang ada. Berikut ini adalah matriks tahapan penyusunan RPJM Desa:

Tabel 2.1

Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Tahapan/Kegiatan (2)	Hasil/Keluaran (3)	Keterangan (4)
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	Data dan analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; • Rencana strategis organisasi perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • Rencana pembangunan kawasan perdesaan 	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
Pengkajian Keadaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data Desa (data sekunder) • Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah 	Tim Penyusun RPJM Desa

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa 	
	Analisis Data dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Data desa yang sudah diselaraskan; • Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; • Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan • Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa
	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	<p>Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa, yang melampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa
	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa
	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa
	Perencanaan Pembangunan	ditetapkan sebagai RPJM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Desa
	Penetapan dan Perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kades • BPD

Sumber: Buku Perencanaan Pembangunan 2015 Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel 2.1 diatas maka dapat peneliti jelaskan sedikit mengenai alur tahapan penyusunan RPJM Desa. Mulai dari pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini sampai ke penetapan dan perubahan RPJM Desa ini dilakukan sesuai petunjuk teknis dari penyusunan RPJM Desa. Dimana semua kegiatan ini dilaksanakan dengan seksama dan dilaksanakan oleh kepala desa hingga masyarakat. Semua elemen dalam hal ini ikut melaksanakan kegiatannya sesuai dengan porsi masing- masing proses.

Dalam matriks tersebut memang dalam hal pelaksana kegiatannya tidak ada yang namanya pendamping desa. Namun pendamping bertugas mendampingi seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Maka dari itu seorang pendamping professional harus mengetahui benar masalah tahapan penyusunan RPJM Desa ini agar pendamping dapat melaksanakan peran pendamping yaitu mendampingi program kegiatan perencanaan desa dengan baik.

2) Penyusunan RKP Desa

Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah dimana seorang pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB Desa.

3) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa ada dua pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah pembangunan desa yang berskala lokal desa dan juga ada pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pembangunan desa berskala Lokal Desa ini dilaksanakan sejak ditetapkannya APB Desa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan desa berskala lokal ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya. Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program pendamping sendiri.

Semua program-proram ini disepakati dan di bahas pada saat adanya musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan program sektoral dan program daerah ini dilaksanakan oleh perangkat desa beserta unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah

dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Ada dua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a) Tahap Persiapan:

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan
2. Penetapan rencana kerja (Renja)
3. Sosialisasi
4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan
5. Penyiapan dokumen administrasi
6. Pengadaan tenaga kerja
7. Pengadaan barang dan material

b) Tahap Pelaksanaan:

1. Rapat kerja pelaksana kegiatan
2. Pemeriksaan kegiatan
3. Perubahan kegiatan
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat
5. Penyiapan laporan keuangan
6. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja

4) Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa bertujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut sudah diamanatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tercipta sebuah emberdayaan masyarakat yang baik. kegiatan ini sangat menentukan kegiatan pembangunan desa karrena pemantauan dan pengawasan ini merupakan dasar dalam pembahasan musyawarah desa. pemantauan dan pengawasan ini dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penilaian yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa.

Bupati/ Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. Menerima, mempelajari dan memberi umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Jadi dari uraian penjelasan diatas Bupati memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah juga ikut memberikan pemantauan dan pengawasan dalam hal pembangunan desa agar tercipta sebuah pembangunan desa yang ideal. Karena Pemerintah Desa harus mampu mengatur jalannya sebuah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam kegiatan pembangunan desa ini pasti juga akan ada yang namanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai sanksi yang akan

diberikan kepada apemerintah desa atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah Desa, maka bupati melakukan:

- a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi apabila ada sebuah keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan teguran sekaligus memberikan solusi untuk permasalahan tersebut agar terlaksananya pembangunan desa ini dapat sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena pembangunan desa merupakan basic dari sebuah pembangunan nasional. Apabila ada keterlambatan di cakupan desa, maka hal tersebut akan juga berpengaruh pada cakupan pembangunan nasional.